



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); dan
5. Peraturan Daerah Morowali Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 035 Tambahan Lembaran Daerah Bupati Morowali Nomor 0125).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan dan merupakan perangkat kecamatan.
3. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kecamatan.
4. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan Kabupaten Morowali merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.
5. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. Pejabat Administrator adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator pada Instansi Pemerintah.
7. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah Kabupaten Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Morowali.
14. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
15. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan unsur Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan; dan
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Kecamatan terdiri atas:
 - a. Kecamatan Bungku Tengah;
 - b. Kecamatan Bungku Barat;
 - c. Kecamatan Bungku Timur;
 - d. Kecamatan Bungku Pesisir;
 - e. Kecamatan Bungku Selatan;
 - f. Kecamatan Bahodopi;
 - g. Kecamatan Witaponda;
 - h. Kecamatan Bumi Raya;
 - i. Kecamatan Menui Kepulauan; dan
 - j. Kecamatan Sombori Kepulauan.
- (2) Pada Kecamatan Bungku Tengah terdapat kelurahan:
 - a. Kelurahan Bungi;
 - b. Kelurahan Matano;
 - c. Kelurahan Lamberea;
 - d. Kelurahan Marsaoleh;
 - e. Kelurahan Mendui; dan
 - f. Kelurahan Tofoiso.
- (3) Pada Kecamatan Menui Kepulauan terdapat kelurahan:
Kelurahan Ulunambo.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan

2. Sub Bagian Perencanaan Program, Keuangan dan Aset.
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Perekonomian;
 - e. Seksi Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Kelurahan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur organisasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Susunan organisasi Kelurahan pada ayat (2) huruf g terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (4) Bagan struktur organisasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ESELONISASI Pasal 5

- (1) Camat merupakan jabatan eselon III.a;
- (2) Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan eselon III.b;
- (3) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a;
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.b;
- (5) Lurah merupakan jabatan eselon IV.a; dan
- (6) Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.b.

BAB V TATA KERJA Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas intern, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi, Lurah, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal dan mematuhi asas penyelenggaraan pemerintahan negara meliputi:
 - a. Asas kepastian hukum;
 - b. Asas tertib penyelenggara negara;
 - c. Asas kepentingan umum;
 - d. Asas keterbukaan;
 - e. Asas proporsionalitas;
 - f. Asas profesionalisme;
 - g. Asas Akuntabilitas;
 - h. Asas efisiensi;
 - i. Asas efektivitas; dan
 - j. Asas keadilan.

- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi Kecamatan dalam memimpin wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, perintah dan mengawasi serta mengendalikan tugas bawahan, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Sekretariat dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (3) Setiap bawahan di lingkungan Kecamatan wajib mematuhi petunjuk, perintah serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan; dan
- (4) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- (2) Setiap kepala satuan di Kecamatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Camat.

BAB VI TATALAKSANA KERJA

Pasal 9

- (1) Kecamatan wajib menyusun dan mengembangkan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kecamatan wajib mengelola dan mengembangkan Sistem Pengaduan Masyarakat yang dikoordinasikan, ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Bupati secara periodik dan berkesinambungan.
- (3) Kecamatan wajib menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Formasi kepegawaian di lingkungan Badan Daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 15 Februari 2023

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 16 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023 NOMOR: 02

Salinan sesuai dengan aslinya

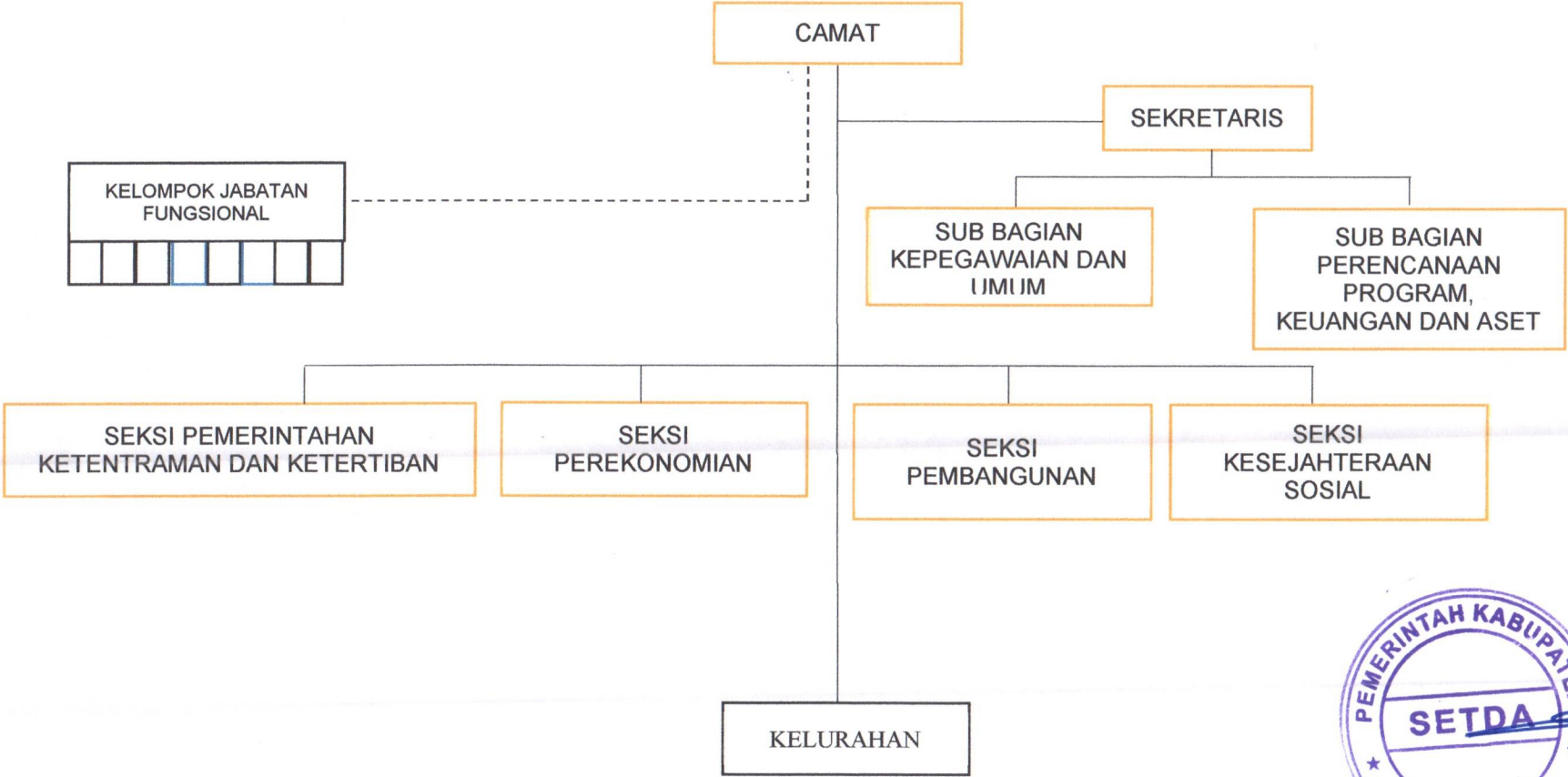
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI,



BAHDIN BAID, SH., M.H
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI KECAMATAN



BUPATI MOROWALI,
ttd
TASLIM

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,
ttd
YUSMAN MAHBUB

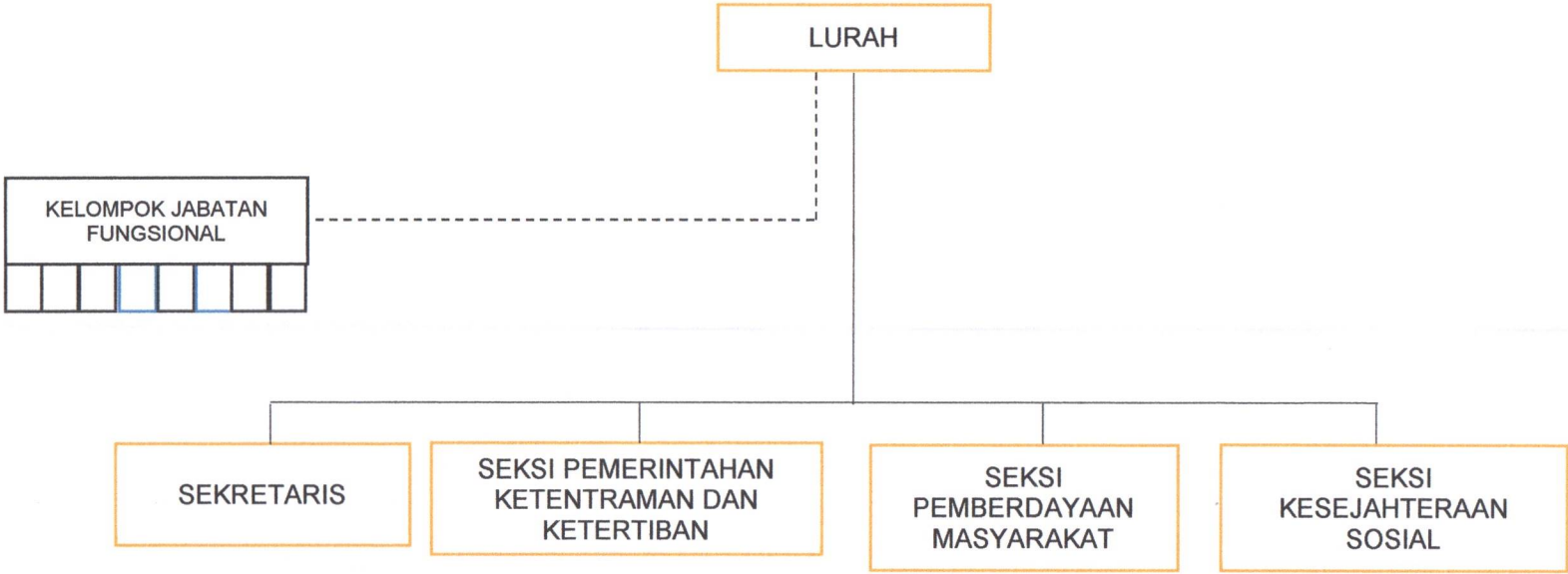
BERITA DAERAH KABUPATEN
MOROWALI TAHUN 2023 NOMOR:

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI,



BAHDIN BAID, SH., M.H
Pembina Tingkat I. IV/b
Nip. 19820602 200604 1 005

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,
ttd

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN
MOROWALI TAHUN 2023 NOMOR:

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI,



BAHDIN BAID, SH., M.H
Pembina Tingkat I. IV/b
Nip. 19820602 200604 1 005